

Normalisasi Riba Fadhl Pada Pengguna Jasa Penukaran Uang Musiman Di Wastukencana: Tinjauan Sosiologi Ekonomi

¹Tsaqifulfawwaz, ²Fadiyah Syifa Nurrochim, ³Nashita Aisha Luky, ⁴Dinda Aisyah Febrianty, ⁵Binyamin Raftli Affendi

^{1,2,3}, Universitas Pendidikan Indonesia,

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email : ¹ttsaqifulfawwaz@student.upi.edu ²fadiyahsy@student.upi.edu

³nashitaisha@student.upi.edu ⁴dindaaisyahfebrianty15@student.upi.edu

⁵binyaminupi@student.upi.edu

ABSTRACT

Keywords: Cognitive Dissonance, Economic Sociology, Neutralization Techniques, Normalization, Riba Fadhl

The normalization of prohibited financial practices in Muslim communities is a persistent challenge in Islamic economics. Seasonal informal money exchange during Eid al-Fitr exemplifies how Riba al-Fadhl unequal exchange of homogeneous currencies becomes embedded in collective tradition, exploiting low-income groups and distorting market fairness. This study analyzes the normalization dynamics of Riba Fadhl in seasonal informal money exchange services in Wastukencana, Bandung, through an economic sociology perspective. The research employs a qualitative-investigative approach, adapting norm elicitation via a 2×2 observation matrix manipulating time urgency and social proximity. Results indicate moral compliance is flexible and reconstructed under situational pressures, driven by cognitive dissonance. Norm violations predominantly occur during high-urgency periods, particularly before Eid al-Fitr, and in transactions involving familiar providers. Individuals utilize neutralization techniques employing euphemisms like "service fee" to reduce moral tension. Ultimately, ethical norms are dynamically reinterpreted to meet pragmatic needs, proving that ethical preferences adapt to contextual pressures.

Kata kunci: Disonansi Kognitif, Normalisasi, Riba Fadhl, Sosiologi Ekonomi, Teknik Netralisasi

ABSTRAK

Normalisasi praktik keuangan yang dilarang dalam masyarakat Muslim merupakan tantangan yang terus berlanjut dalam ekonomi Islam. Penukaran uang informal musiman selama Idulfitri menjadi contoh Riba al-Fadhl pertukaran mata uang sejenis yang tidak sama nilainya menjadi melekat dalam tradisi kolektif, mengeksploitasi kelompok berpenghasilan rendah, dan mendistorsi keadilan pasar. Penelitian ini menganalisis dinamika normalisasi Riba al-Fadhl dalam jasa penukaran uang informal musiman di Wastukencana, Bandung, melalui perspektif sosiologi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-investigatif, dengan mengadaptasi elisitasi norma melalui matriks observasi 2×2 yang memanipulasi urgensi waktu dan kedekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan moral bersifat fleksibel dan direkonstruksi di bawah tekanan situasional, yang didorong oleh disonansi kognitif. Pelanggaran norma sebagian besar terjadi pada periode urgensi tinggi, khususnya menjelang Idulfitri, dan dalam transaksi yang melibatkan penyedia jasa yang sudah dikenal. Individu menggunakan teknik netralisasi dengan menerapkan eufemisme seperti "biaya jasa" untuk mengurangi ketegangan moral. Pada akhirnya, norma-norma etis diinterpretasikan kembali secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan pragmatis, membuktikan bahwa preferensi etis beradaptasi dengan tekanan kontekstual.

PENDAHULUAN

Perubahan norma sosial saat ini telah menjadi isu utama, baik dalam pembahasan teoretis maupun praktis, terutama dalam upaya memahami dinamika perilaku ekonomi di masyarakat (Bicchieri, 2017). Pembahasan ini terus berkembang ketika para akademisi mulai membedah secara kritis distingsi ontologis antara norma moral dan norma sosial, serta mengevaluasi perbedaan pendorong motivasional keduanya terhadap pola kepatuhan individu dalam struktur masyarakat (Dubreuil & Grégoire, 2013). Secara umum, perubahan perilaku kolektif dianggap sebagai indikator utama keberhasilan suatu transformasi kebijakan atau sistem nilai. Dalam konteks ini, identifikasi instrumen monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur preferensi serta keyakinan yang mendasari tindakan individu (Thøgersen, 2021). Namun, penggunaan alat evaluasi tersebut sering kali masih bersifat problematik karena cenderung menyederhanakan kompleksitas interaksi antara identitas diri etis dan ekspektasi sosial (Hanel & Basil, 2023). Ketidakmampuan alat ukur yang ada dalam membedakan secara tajam antara preferensi personal dan tekanan norma sosial mengakibatkan sulitnya mendeteksi secara akurat mengapa suatu praktik yang secara normatif dianggap menyimpang tetap bertahan dan terlembagakan.

Praktik penukaran uang musiman di Jalan Wastukencana, sebagai studi kasus yang relevan, menjadi manifestasi nyata dari bagaimana norma ekonomi yang menyimpang tetap bertahan di tengah masyarakat. Meskipun kerap dianggap sebagai bantuan jasa yang mempermudah masyarakat, praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk *Riba Fadhl* yang memiliki dampak struktural berbahaya (Ikhwa & Firdaus, 2024). Secara empiris, normalisasi terhadap kelebihan nilai dalam pertukaran uang sejenis ini mencederai prinsip keadilan ekonomi dan menciptakan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kajian sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa praktik semacam ini memicu distorsi harga dan merusak daya saing pasar yang sehat, yang secara jangka panjang dapat melemahkan stabilitas ekonomi kolektif (Tag el-Din, 2019). Kegagalan dalam meminimalkan praktik ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran kepatuhan syariah, tetapi juga mempertahankan ketidakadilan sosial yang terstruktur di ruang publik (Al-Suwailem, 2016).

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji fenomena *Riba Fadhl* dan etika keuangan menyimpang, baik dari sudut pandang hukum ekonomi syariah maupun perilaku etis konsumen (Alsuhaibani, 2016; Shah & Amjad, 2017). Eksplorasi mengenai ekosistem pemasaran dan masyarakat konsumen yang etis juga kian mendesak untuk direspons melalui praktik bisnis yang inklusif (Daskalopoulou & Yannopoulou, 2025). Namun demikian, penelaahan lebih lanjut terhadap literatur yang ada mengungkap celah penelitian yang krusial. Pertama, terdapat terlalu banyak penjelasan yang tumpang tindih mengenai rasionalisasi pelaku berkisar antara desakan ekonomi hingga eufemisme naratif sehingga mengaburkan akar mekanisme sosiologis sesungguhnya (Cahyono et al., 2025). Kedua, kajian yang ada sering kali menunjukkan kurangnya kekakuan teori yang mampu menjembatani ilmu fikih dengan sosiologi secara komprehensif (Belabes, 2016). Ketiga, alat ukur yang digunakan umumnya tidak berlandaskan pada kerangka teori yang kuat, khususnya dalam mengukur interaksi antara tekanan norma sosial dengan mekanisme netralisasi yang digunakan individu untuk menjustifikasi tradisi yang menyimpang (Blay et al., 2018). Padahal, analisis berbasis perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) membuktikan bahwa norma subjektif dan sikap masyarakat memiliki dampak yang sangat besar dalam menentukan minat penggunaan atau penolakan terhadap sistem keuangan (Asnuri et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan menawarkan kerangka teori umum tentang bagaimana individu mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain guna memandu pengembangan alat ukur monitoring dan evaluasi yang lebih presisi. Penelitian ini mengintegrasikan teori *social norms* (Bicchieri, 2017) dan Teori Netralisasi dari Sykes & Matza (1957) yang didukung oleh kajian kontemporer (Cardwell & Copes, 2021) untuk membedah normalisasi *Riba Fadhl*. Dengan memadukan model preferensi dan keyakinan sosial, kerangka kerja ini dirancang untuk mendiagnosis apakah praktik tersebut didorong oleh kebutuhan fungsional atau tekanan ekspektasi bersama. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap mekanisme bagaimana individu menjustifikasi praktik yang secara syariah dilarang sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para regulator dalam merancang intervensi perubahan perilaku ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Riba secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama secara umum membagi riba ke dalam dua kategori utama, yaitu *Riba Nasi'ah* (riba yang timbul akibat penangguhan waktu pembayaran) dan *Riba Fadhl* (riba yang timbul dari pertukaran barang ribawi sejenis dalam jumlah yang tidak setara) (Al-Suwailem, 2016). Dalam konteks penelitian ini, *Riba Fadhl* menjadi fokus utama karena praktik penukaran uang musiman di Jalan Wastukencana secara langsung melibatkan pertukaran mata uang Rupiah dengan Rupiah dalam denominasi yang berbeda, tetapi dengan selisih nilai yang signifikan.

Larangan *Riba Fadhl* dari sisi normatif ekonomi Islam berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW secara tegas melarang pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dalam jumlah yang sama dan secara tunai (*taqabudh*). Apabila terdapat kelebihan di antara dua komoditas sejenis tersebut, maka kelebihan itu termasuk riba (Ikhwa & Firdaus, 2024). Dalam konteks modern, mata uang fiat seperti Rupiah menempati posisi analogi dengan barang-barang ribawi tersebut sehingga pertukaran antarsesama Rupiah pun wajib memenuhi syarat *tamatsul* (kesamaan nilai) dan *taqabudh* (serah terima tunai di tempat) tanpa adanya kelebihan di satu pihak.

Al-Suwailem (2016) menawarkan model analitis terpadu untuk membedah berbagai jenis riba dan menunjukkan bahwa *Riba Fadhl* pada dasarnya merupakan mekanisme transfer kekayaan yang tidak adil dari satu pihak ke pihak lain tanpa kompensasi yang setara secara syar'i. Implikasi ekonominya bersifat sistemik; distorsi harga akibat kelebihan nilai dalam pertukaran uang pecahan akan menciptakan inefisiensi pasar, merusak daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan uang pecahan kecil menjelang hari raya, serta berpotensi menimbulkan spekulasi dan penimbunan uang pecahan. Tag el-Din (2019) bahkan menegaskan bahwa larangan *Riba Fadhl* memiliki dimensi kebijakan yang erat kaitannya dengan perlindungan kompetisi pasar yang sehat dan pencegahan praktik monopolistik terhadap komoditas esensial.

2. Teori Norma Sosial dan Perilaku Ekonomi

Paradigma sosiologi ekonomi menekankan bahwa perilaku individu dalam ruang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan norma-norma kolektif yang melingkupinya. Bicchieri (2017) dalam karya monumentalnya *Norms in the Wild* mengembangkan kerangka teori norma sosial yang membedakan secara fundamental antara ekspektasi empiris dan ekspektasi normatif. Ekspektasi empiris merujuk pada keyakinan seseorang tentang seberapa banyak anggota kelompok yang relevan melakukan suatu perilaku tertentu, sementara ekspektasi normatif adalah keyakinan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok tersebut sesuai dengan aturan sosial yang berlaku.

Relevansi teori (Bicchieri, 2017) dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya mendiagnosis kondisi suatu praktik yang secara normatif menyimpang seperti *Riba Fadhl* tetap bertahan dan bahkan terlembagakan dalam suatu komunitas. Ketika ekspektasi empiris (persepsi bahwa semua orang melakukan penukaran uang di lapak-lapak informal) sangat tinggi, maka sensitivitas etis individu terhadap dimensi normatif (larangan riba) cenderung melemah secara signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai *pluralistic ignorance*, yaitu ketika mayoritas individu sebenarnya merasa tidak nyaman dengan suatu praktik. Namun, karena masing-masing mengira orang lain menyetujuinya, norma tersebut tetap bertahan (Blay et al., 2018). Dalam konteks penukaran uang musiman, tekanan visual dari keberadaan puluhan lapak sepanjang Jalan Wastukencana menciptakan lingkungan persepsi sosial yang kuat dan mendorong *conformity behavior*.

Pembedaan antara norma moral dan norma sosial yang dikaji oleh (Dubreuil & Grégoire, 2013) menjadi relevan dalam memahami mengapa individu yang secara kognitif mengetahui larangan riba tetap berpartisipasi dalam transaksi *Riba Fadhl*. Norma moral bersumber dari penanaman nilai-nilai etis yang bersifat internal dan personal, sedangkan norma sosial bersumber dari ekspektasi kolektif yang bersifat eksternal dan situasional. Ketika kedua norma ini berbenturan, penelitian menunjukkan bahwa norma sosial terutama yang diperkuat oleh tekanan situasional dan kedekatan hubungan sering kali mengungguli kepatuhan terhadap norma moral individu. Kondisi inilah yang menjadi akar dari fenomena normalisasi *Riba Fadhl* sebagaimana yang ditemukan di Jalan Wastukencana.

Perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan Ajzen juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ini. Asnuri et al. (2024) membuktikan bahwa norma subjektif yakni persepsi individu tentang ekspektasi orang-orang penting di sekitarnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat dan perilaku seseorang dalam mengadopsi atau menolak sistem keuangan tertentu. Dalam konteks penukaran uang musiman, norma subjektif yang dibentuk oleh lingkungan keluarga dan komunitas yang secara turun-temurun mempraktikkan penukaran uang informal menjelang Idulfitri menjadi salah satu faktor pendorong utama yang sulit diintervensi hanya melalui pendekatan fatwa normatif semata.

3. Teori Netralisasi Sykes dan Matza

Teori netralisasi yang diperkenalkan oleh Gresham Sykes dan David Matza pada tahun 1957 merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam kriminologi dan sosiologi penyimpangan. Berbeda dengan teori penyimpangan sebelumnya yang melihat pelaku kejahatan sebagai individu yang sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai antisosial, (Sykes & Matza, 1957) berargumen bahwa sebagian besar pelaku penyimpangan justru memiliki pemahaman yang baik tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada kemampuan dalam menggunakan teknik-teknik verbal dan kognitif untuk menetralsir atau menanggukkan sementara ikatan moralnya terhadap norma-norma tersebut ketika hendak melakukan tindakan yang menyimpang.

Sykes & Matza (1957) mengidentifikasi lima teknik netralisasi utama: (1) *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku menyangkal tanggung jawab pribadi dengan merujuk pada tekanan eksternal atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan; (2) *Denial of Injury*, merujuk pada pelaku yang meyakini bahwa tindakannya tidak menimbulkan kerugian nyata bagi siapapun; (3) *Denial of Victim*, yaitu pelaku memandang pihak yang dirugikan sebagai pihak yang layak mendapatkan perlakuan tersebut; (4) *Condemnation of Condemners*, yakni pelaku mengalihkan perhatian dengan menyerang atau mendiskreditkan pihak yang mengkritiknya; dan (5) *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku mengorbankan tuntutan norma yang lebih umum demi melayani kesetiaan kepada kelompok yang lebih kecil, tetapi lebih dekat secara sosial atau emosional.

Relevansi teori netralisasi terus terbukti dalam kajian-kajian kontemporer. Cardwell & Copes (2021) dalam review komprehensif mereka mengkonfirmasi bahwa teknik netralisasi tidak hanya relevan untuk kejahatan konvensional, tetapi juga untuk berbagai bentuk penyimpangan etika dalam konteks bisnis, keuangan, dan praktik sosial sehari-hari. Shah & Amjad (2017) secara khusus menunjukkan bahwa teknik netralisasi berinteraksi secara kompleks dengan intensitas moral (*moral intensity*) dan kesadaran diri (*self-consciousness*) seseorang dalam membentuk keputusan etis konsumen. Semakin rendah intensitas moral yang dirasakan misalnya karena jarak temporal dari konsekuensi negatif atau karena rendahnya kesadaran akan korban langsung semakin efektif teknik netralisasi bekerja dalam memvalidasi perilaku yang menyimpang.

4. Konsep Urf Fasid dalam Ushul Fikih

Dalam khazanah Ushul Fikih, konsep '*Urf*' merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang telah menjadi tradisi dan diterima secara umum. Para ulama fikih membagi '*Urf*' menjadi dua kategori: '*Urf Shahih*', yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas syariat dan kemaslahatan umum, serta '*Urf Fasid*', yakni kebiasaan yang secara esensial bertentangan dengan ketentuan syariat meskipun telah diterima secara luas oleh masyarakat (Islahi, 2024). Perbedaan fundamental antara keduanya terletak bukan pada seberapa umum atau seberapa lama tradisi tersebut dipraktikkan, melainkan pada apakah tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat *qath'i* (tegas dan pasti).

Islahi (2024) dalam konteks pemikiran Islam tentang bunga dan riba menegaskan bahwa legitimasi suatu kebiasaan ekonomi dalam perspektif syariah tidak dapat didasarkan pada argumen keumuman atau keterbiasaan semata. Praktik yang bertentangan dengan larangan riba yang bersifat *qath'i* sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-279 dan diperkuat oleh hadis-hadis mutawatir tidak dapat dilegitimasi melalui dalil '*Urf*', betapapun luasnya tradisi tersebut dipraktikkan. Aplikasi konsep '*Urf Fasid*' pada fenomena penukaran uang musiman di Jalan Wastukencana mengungkap bahwa pelembagaan *Riba Fadhl* dalam bingkai tradisi Idulfitri merupakan contoh nyata bagaimana suatu kebiasaan dapat kehilangan legalitas syariahnya ketika berbenturan dengan larangan yang bersifat absolut.

Kegagalan dalam menginternalisasi batas antara *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid* di masyarakat menjadi salah satu indikasi adanya gap literasi fikih muamalah yang perlu ditangani secara sistematis. Belabes (2016) menyoroti bahwa pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis ekonomi dengan perspektif fikih merupakan metodologi yang paling komprehensif dalam mengkaji fenomena *Riba Fadhl* secara utuh. Tanpa integrasi dua perspektif tersebut, intervensi kebijakan yang dirancang untuk menghapuskan praktik tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjangkau akar sosiologis yang memperkuat persistensinya.

5. Ekosistem Ekonomi Informal dan Etika Konsumen Muslim

Penelitian mengenai perilaku etis konsumen dalam konteks ekonomi informal telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hanel & Basil (2023) menunjukkan bahwa konstruksi identitas diri etis (*ethical self-identity*) dan paparan terhadap stimulus moral memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen yang bertanggung jawab secara sosial. Identitas diri etis yang kuat seharusnya berfungsi sebagai rem internal yang mencegah seseorang terlibat dalam transaksi yang secara agama atau moral dianggap terlarang. Namun, penelitian mereka juga menemukan bahwa efek inhibisi tersebut dapat dilemahkan secara drastis oleh *situational priming*, yang terjadi ketika individu terpapar konteks yang secara implisit atau eksplisit menormalisasi perilaku yang menyimpang.

Daskalopoulou & Yannopoulou (2025) memperluas diskursus ini dengan menekankan urgensi membangun ekosistem pemasaran dan masyarakat konsumen yang etis melalui praktik bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab. Dalam perspektif mereka, normalisasi praktik keuangan yang menyimpang seperti penukaran uang informal dengan selisih nilai yang eksploitatif bukan semata-mata merupakan kegagalan regulasi, melainkan juga kegagalan ekosistem pemasaran dalam menyediakan alternatif yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan nilai-nilai konsumen. Ketika Bank Indonesia maupun institusi perbankan syariah tidak hadir secara masif dan aksesibel di lokasi-lokasi strategis pada momen-momen puncak permintaan uang pecahan, maka kekosongan tersebut secara otomatis diisi oleh ekosistem informal yang beroperasi di luar kerangka hukum dan etika.

Konvergensi teoretis yang signifikan antara perspektif ekonomi Islam, sosiologi norma, psikologi moral, dan ushul fikih dalam menjelaskan fenomena normalisasi *Riba Fadhl*. Celah penelitian yang masih terbuka adalah minimnya studi empiris yang secara simultan mengaplikasikan kerangka diagnosis norma sosial Bicchieri (2017) dan Teori Netralisasi (Sykes & Matza, 1957) untuk membedah kasus spesifik penukaran uang informal di konteks masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian yang dilakukan berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis berbasis data lapangan yang kaya dan pemikiran lintas-disiplin yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan interdisipliner (ekonomi Islam normatif dan sosiologis) untuk menjembatani dan mengkaji kompleksitas empiris dari normalisasi *Riba Fadhl* (Belabes, 2016). Dilaksanakan secara purposif menjelang hari raya Idulfitri di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, objek penelitian ini mencakup tiga dimensi: (1) fenomena penukaran uang musiman, (2) preferensi dan keyakinan sosial pelaku, serta (3) eufemisme naratif dan disonansi kognitif yang digunakan sebagai justifikasi. Sementara itu, subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari para penyedia jasa dan pengguna jasa (konsumen) penukaran uang informal yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut.

Teknik pengumpulan data primer mengadopsi kerangka diagnostik terstruktur (Bicchieri, 2017) melalui wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan menangkap narasi eufemisme, motif transaksi, pemahaman syariat, dan justifikasi pelaku terkait *Riba Fadhl* (Cahyono et al., 2025). Selain wawancara, penelitian ini juga mengadaptasi metode *norm elicitation* melalui observasi matriks 2×2. Matriks observasi ini memanipulasi dua variabel utama, yakni tingkat urgensi waktu (tinggi vs. rendah) dan kedekatan hubungan sosial (personal vs. baru kenal), guna mengidentifikasi pendorong utama terjadinya normalisasi pelanggaran norma secara ekstrem.

Data yang telah terkumpul kemudian dikelola melalui empat tahapan analisis kritis yang berjalan secara berurutan dan saling melengkapi. Tahap pertama adalah melakukan konfrontasi normatif antara temuan sosiologis mengenai teknik netralisasi pelaku dengan prinsip hukum Akad Sharf. Kedua, mengevaluasi dan mengklasifikasikan narasi

justifikasi pelaku berdasarkan kriteria penyimpangan *Riba Fadhl* (Al-Suwailem, 2016). Ketiga, menganalisis dampak sistemik dari normalisasi praktik tersebut terhadap integritas pasar dan keadilan ekonomi kolektif (Tag el-Din, 2019). Keempat sekaligus terakhir, mengategorikan fenomena ini sebagai *Urf Fasid* (tradisi yang bertentangan dengan kemaslahatan syariah) berdasarkan konvergensi antara data rasionalisasi perilaku dan bukti ketidakpatuhan hukum (Islahi, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena normalisasi *Riba Fadhl* pada praktik penukaran uang musiman di Jalan Wastukencana dianalisis melalui integrasi data lapangan dan kerangka teoretis sosiologi ekonomi. Analisis disusun berdasarkan aspek-aspek yang mencakup diagnosis norma sosial, eksplorasi mekanisme psikologis pelaku melalui teknik netralisasi, hingga tinjauan kritis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Seluruh rangkaian temuan ini bertujuan untuk mengungkap alasan di balik keberlangsungan suatu praktik yang secara normatif dilarang. Namun, tetap bertahan dan dianggap sebagai tradisi kolektif yang wajar oleh masyarakat.

1. Diagnosis Norma Sosial pada Praktik Penukaran Uang Musiman

Analisis terhadap praktik penukaran uang musiman di Jalan Wastukencana diawali dengan mengidentifikasi ekspektasi empiris (*empirical expectations*) para pengguna jasa berdasarkan Teori Norma Sosial. Berdasarkan parameter (Bicchieri, 2017), ekspektasi empiris merujuk pada keyakinan individu mengenai seberapa umum suatu perilaku dipraktikkan oleh orang lain di sekitarnya, yang sering kali menjadi landasan utama bagi seseorang untuk ikut serta dalam suatu tindakan kolektif. Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat secara jelas menganggap transaksi penukaran uang di sektor informal ini sebagai fenomena yang sangat lumrah dan marak terjadi dilakukan menjelang hari raya. Hal ini didukung oleh pernyataan Narasumber 1 yang menganggap aktivitas tersebut sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat, dengan menyatakan, "Hampir seluruh ya. Soalnya kan emang udah ciri khas ya setiap tahun ada agenda tukar uang untuk bagi-bagi." Banyaknya masyarakat yang melakukan praktik ini turut dibenarkan oleh Narasumber 3 yang menormalisasi partisipasinya sebagai hal yang lumrah karena melihat

orang lain pun melakukan hal yang serupa dengan mengungkapkan bahwa penukaran tersebut merupakan "Kegiatan rutin yang nuker juga banyak."

Interpretasi terhadap narasi para narasumber mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam transaksi penukaran uang ini bukanlah didasari oleh preferensi pribadi yang murni rasional, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap "budaya visual" yang masif. Keberadaan lapak-lapak penukaran uang yang berjejer secara mencolok di sepanjang Jalan Wastukencana memberikan pengaruh visual yang kuat sehingga individu merasa bahwa tindakan tersebut adalah norma kolektif yang lazim dan tak terhindarkan.

Fenomena ini mengonfirmasi argumen (Bicchieri, 2017) bahwa ekspektasi empiris yang tinggi yakni ketika seseorang melihat banyak orang lain melakukan hal yang sama memiliki kekuatan untuk melumpuhkan sensitivitas etika dan mengesampingkan pertimbangan normatif individu. Peran sentral ekspektasi empiris ini sangat fundamental; bahkan dalam konteks penelitian eksperimental lain, intervensi yang berhasil menggeser ekspektasi empiris secara nyata terbukti mampu memicu perubahan drastis pada pola kepatuhan dan perilaku kolektif suatu komunitas (Ashraf et al., 2026). Sejalan dengan hal tersebut, pengamatan terhadap perilaku orang lain yang melakukan penyimpangan secara terbuka terbukti mampu menurunkan hambatan moral seseorang, karena tekanan sosial untuk mengikuti perilaku mayoritas sering kali lebih kuat daripada kepatuhan terhadap aturan formal maupun nilai-nilai agama (Thøgersen, 2021).

2. Mekanisme Netralisasi dan Disonansi Kognitif Pelaku

Analisis lebih mendalam terhadap aspek psikologis para pengguna jasa mengungkapkan adanya kontradiksi batin atau disonansi kognitif yang tajam antara pemahaman keyakinan agama dan tindakan ekonomi yang direalisasikan di lapangan. Untuk membedah bagaimana individu mengatasi ketegangan psikologis tersebut saat secara sadar melanggar norma yang mereka yakini, penelitian ini mengaplikasikan kerangka teori Netralisasi (Sykes & Matza, 1957) yang dinilai masih sangat relevan untuk mengkaji justifikasi penyimpangan etika pada masyarakat modern (Cardwell & Copes, 2021). Temuan wawancara secara gamblang menunjukkan bahwa para pelaku sebenarnya memiliki pemahaman dan kesadaran penuh bahwa transaksi yang mereka lakukan mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Disonansi kognitif ini terekam dengan

sangat jelas dalam pengakuan Narasumber 2 yang menyatakan, "Pasti ini juga pasti riba kan. Tapi sudah gimana lagi, itu mah urusan langsung buat Allah lah." Kontradiksi batin yang berujung pada pembiaran diri ini juga divalidasi oleh Narasumber 3 yang dengan sadar menoleransi tindakannya melalui ungkapan pasrah, "Jujur riba, tapi ya ya udahlah ya." Justifikasi naratif yang diungkapkan oleh para narasumber dapat diklasifikasikan secara presisi ke dalam teknik netralisasi tertentu guna mereduksi beban moral akibat pelanggaran syariah. Pernyataan Narasumber 2 yang menyerahkan konsekuensi tindakannya sebagai "urusan langsung buat Allah" merupakan manifestasi dari teknik *Appeal to Higher Loyalties*. Dalam konteks ini, pelaku menetralsir rasa bersalah dengan cara mengedepankan nilai yang dianggap lebih tinggi atau lebih mendesak yaitu kewajiban sosial untuk bersedekah dan membahagiakan kerabat melalui uang baru, dibandingkan kepatuhan terhadap aturan formal hukum Islam mengenai riba (Shah & Amjad, 2017). Sementara itu, argumentasi Narasumber 3 yang menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan karena "saling butuhin aja" mengindikasikan penggunaan teknik *Denial of Injury*. Melalui teknik ini, pelaku meyakini bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara nyata dalam transaksi tersebut karena adanya unsur kesukarelaan dan asas kebermanfaatn timbal balik antara penyedia dan pengguna jasa. Rasionalisasi semacam ini berfungsi sebagai perisai psikologis yang memungkinkan individu untuk tetap mempertahankan citra diri sebagai orang yang taat beragama meskipun secara teknis terlibat dalam praktik keuangan yang menyimpang (Cardwell & Copes, 2021; Sykes & Matza, 1957).

3. Tinjauan Syariah: Dari Pelanggaran Akad Sharf Menuju Terbentuknya Urf Fasid

Tinjauan terhadap praktik penukaran uang di Jalan Wastukencana mengungkap adanya kesenjangan nilai nominal yang mencolok, yang menjadi inti dari pelanggaran hukum Islam. Dalam kerangka *Akad Sharf* (pertukaran mata uang), transaksi antara mata uang yang sejenis (Rupiah dengan Rupiah) secara mutlak mensyaratkan adanya *tamatsul* (kesamaan nilai/kuantitas) dan *taqabudh* (serah terima tunai di tempat tanpa penangguhan). Namun, data lapangan menunjukkan bahwa kedua prinsip ini diabaikan demi keuntungan sepihak yang dibungkus dengan istilah biaya administrasi. Besarnya

kerugian finansial yang dialami pengguna jasa terekam dalam keluhan Narasumber 1 yang merasa keberatan dengan potongan nilai yang diberikan, dengan menyatakan, "nukerin Rp210.000 dari Rp1.400.000 udah kayak rentenir." Secara teknis, pengambilan margin sebesar Rp210.000 tersebut secara langsung menggugurkan syarat *tamatsul*, yang mensyaratkan bahwa pertukaran uang sejenis wajib dilakukan dalam jumlah yang sama persis (1:1). Dalam perspektif ekonomi syariah, selisih atau kelebihan nilai dalam pertukaran barang ribawi sejenis ini dikategorikan sebagai *Riba Fadhl* (Al-Suwailem, 2016). Praktik ini mengubah esensi akad pertukaran (*exchange*) menjadi akad yang eksploitatif, yang menyebabkan salah satu pihak mendapatkan tambahan nilai tanpa adanya kompensasi (*iwad*) yang setara secara syari (Tag el-Din, 2019).

Integrasi antara tingginya ekspektasi empiris dalam norma sosial dan efektivitas penggunaan teknik netralisasi pada akhirnya menciptakan pembenaran kolektif terhadap pelanggaran syariah yang sistematis di masyarakat. Tekanan sosiologis untuk mengikuti kebiasaan mayoritas, sebagaimana didiagnosis melalui parameter (Bicchieri, 2017), diperkuat dengan mekanisme pembelaan diri psikologis (Sykes & Matza, 1957) sehingga praktik *Riba Fadhl* tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berat, melainkan sebagai kebutuhan fungsional tahunan. Kondisi ini mencapai puncaknya pada sebuah tradisi yang secara fundamental bertentangan dengan dalil *naqli*. Hal ini tervalidasi dari pernyataan penutup narasumber yang mengaku, "Tetap nyaman karena udah kebiasaan, udah tradisi." Dalam perspektif Ushul Fiqh, fenomena di Jalan Wastukencana ini merupakan bentuk nyata dari *Urf Fasid*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tetap dipelihara meskipun secara esensial merusak prinsip keadilan ekonomi dan melanggar larangan riba yang bersifat *qath'i* (Al-Suwailem, 2016; Islahi, 2024) Ketika sebuah keharaman disepakati secara kolektif dengan kedok "tradisi Idulfitri", di situlah *Urf* (kebiasaan) kehilangan legalitas syariahnya dan berubah menjadi tradisi yang rusak secara hukum Islam.

4. Dinamika Interaksi Sosial dan Kepercayaan dalam Transaksi Penukaran Uang

Temuan lapangan mengungkap dimensi penting yang sering kali luput dari analisis konvensional tentang transaksi keuangan informal, yakni peran sentral modal sosial dan

kepercayaan dalam memediasi keputusan bertransaksi. Data wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa para pengguna jasa tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial dengan penyedia jasa yang dikenal atau yang telah memiliki reputasi di lingkungannya. Narasumber yang memiliki hubungan kenalan atau kedekatan sosial dengan penyedia jasa cenderung menilai transaksi yang dilakukan lebih positif dan lebih mudah membenarkan margin yang dibebankan sebagai bentuk balas budi atau apresiasi jasa.



Gambar 1. Peta Konsep Mekanisme dan Faktor Terjadinya Normalisasi Riba di Wastukencana

Berdasarkan Gambar 1, interaksi antara desakan waktu dan kedekatan sosial memunculkan empat pola perilaku yang berbeda. Pertama, jika waktu masih longgar dan pembeli tidak mengenal penjual jasa, transaksi berjalan biasa. Di sini, orang masih punya banyak waktu untuk berpikir panjang dan menimbang keputusannya secara matang. Kedua, jika orang bertransaksi dengan kenalannya meskipun waktu masih longgar, biaya tambahan sering kali hanya dianggap sebagai bentuk bantuan atau balas budi antarteman. Ketiga, ketika waktu sudah sangat mendesak (seperti H-1 Idulfitri), tetapi tidak kenal dengan penjualnya, transaksi murni dilakukan secara cepat karena sedang butuh. Terakhir, gabungan antara desakan waktu yang sangat mepet dan transaksi dengan kenalan sendiri (kuadran keempat) membuat orang menjadi sangat memaklumi adanya

biaya tambahan. Pada kondisi inilah, praktik yang sebenarnya melanggar aturan menjadi lebih longgar dan cenderung lebih mudah dimaklumi.

Dalam kerangka matriks observasi 2×2 yang digunakan dalam penelitian ini yang memanipulasi dua variabel yakni tingkat urgensi waktu dan kedekatan hubungan sosial ditemukan pola yang sangat konsisten: pelanggaran norma paling ekstrem dan proses normalisasi paling intensif terjadi pada sel kombinasi urgensi tinggi dengan kedekatan sosial yang sudah terbentuk. Kondisi urgensi tinggi (H-1 Idulfitri) menciptakan tekanan temporal yang mengurangi kapasitas refleksi etis, sementara kedekatan sosial menciptakan tekanan relasional yang membuat penolakan terhadap tawaran transaksi terasa tidak sopan atau bahkan mengancam hubungan. Kombinasi dua tekanan ini secara sinergis melipatgandakan efektivitas teknik netralisasi yang digunakan oleh para pelaku.

5. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Intervensi Kultural

Temuan penelitian ini menuntut respons kebijakan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Bank Indonesia perlu memperluas program penukaran uang layak edar (UTLE) melalui kemitraan dengan BUMDes, pesantren, dan lembaga keuangan mikro syariah agar masyarakat memiliki akses alternatif resmi yang mudah dan tanpa biaya tambahan sebab selama alternatif formal tidak hadir di titik yang sama mudahnya dengan lapak informal, perubahan perilaku akan sulit terwujud. Pada dimensi kelembagaan agama, MUI dan lembaga dakwah perlu menggeser strategi dari sekadar penyebaran fatwa menuju kampanye perubahan norma sosial yang secara eksplisit menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat beralih ke penukaran formal sehingga tercipta tipping point yang membalik norma kolektif (Bicchieri, 2017). Dari sisi kontribusi akademis, alat ukur berbasis norm elicitation dengan matriks dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbukti mampu mengungkap nuansa perilaku yang tidak tertangkap oleh survei konvensional, dan memberikan kontribusi metodologis yang signifikan bagi penelitian empiris etika bisnis Islam (Blay et al., 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini kembali menggarisbawahi bahwa fenomena normalisasi *Riba Fadhl* dalam praktik penukaran uang musiman tidak dapat sekadar disederhanakan semata-mata sebagai akibat dari kurangnya literasi keagamaan di tengah masyarakat. Lebih dari itu,

fenomena ini justru merupakan bentuk nyata dari kepatuhan individu terhadap tekanan norma sosial lingkungan. Tingginya ekspektasi empiris yang tercermin melalui masifnya pandangan atau "budaya visual" di lapangan secara efektif direspons oleh para pelaku dengan membangun mekanisme pertahanan psikologis melalui penggunaan penghalusan bahasa (eufemisme naratif) serta taktik pembenaran (netralisasi). Proses rasionalisasi ini pada akhirnya berhasil meredam penyangkalan atau konflik batin para pengguna mereka tetap merasa nyaman melakukan transaksi meskipun menyadari sepenuhnya adanya pelanggaran syariat. Secara hukum fikih, penyatuan antara kepatuhan sosial dan pembenaran psikologis ini melegitimasi sebuah praktik yang secara mutlak menggugurkan syarat *tamatsul* (kesamaan nilai) dan *taqabudh* (tunai tanpa penangguhan) dalam *Akad Sharf* sehingga menjerumuskan kebiasaan yang dibungkus dengan kedok "tradisi Idulfitri" ini ke dalam kategori *Urf Fasid* (tradisi yang rusak dan menyimpang dari syariat). Mengacu pada konklusi tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi khusus agar lembaga otoritas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para praktisi ekonomi syariah tidak sekadar berhenti pada langkah normatif melalui penerbitan fatwa haram saja. Lebih dari itu, diperlukan suatu pendekatan intervensi kultural yang tertata dan strategis untuk mengubah ekspektasi sosial masyarakat secara komprehensif, guna memutus rantai siklus tradisi keuangan yang menyimpang secara syariah (Bicchieri, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Alsuhaibani, M. I. (2016). Towards a unified analytical model for different types of Ribā: Observations and reflections. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(3), 1–12. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-3.7>
- Al-Suwailem, S. I. (2016). Economics of ribā al-Fadl: Towards a unified analytical model for different types of ribā. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(1), 25–37. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.2>
- Ashraf, S., Bicchieri, C., Das, U., & Shpenev, A. (2026). Shifting beliefs, changing behavior: Experimental evidence on sanitation from India. *NCT04269824*.
- Asnuri, L., Asyari, & Sholihin, A. (2024). Pengaruh attitude, subjektive norms dan perceived behavior control terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 578–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12267>
- Belabes, A. (2016). The economic analysis of Ribā al-Fadl and its objectives: Between modeling and interdisciplinarity. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(3), 1–11. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-3.10>

- Bicchieri, C. (2017). *Norms in the wild: How to diagnose, measure, and change social norms*. Oxford University Press.
- Blay, A. D., Gooden, E. S., Mellon, M. J., & Stevens, D. E. (2018). The usefulness of social norm theory in empirical business ethics research: A review and suggestions for future research. *Journal of Business Ethics*, 152(1), 191–206. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3286-4>
- Cahyono, S., Ardianto, A., & Sulaiman, N. A. (2025). From dirty money to “creative financing”: An exploratory netnography, euphemism and cognitive dissonance in financial crime narratives. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2025-0046>
- Cardwell, S. M., & Copes, H. (2021). Neutralization. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.626>
- Daskalopoulou, A., & Yannopoulou, N. (2025). Marketing ethics and ethical consumers. In *Marketing Ethics and Consumer Society* (pp. 3–17). <https://doi.org/10.4324/9781003604549-2>
- Dubreuil, B., & Grégoire, J.-F. (2013). Are moral norms distinct from social norms? A critical assessment of Jon Elster and Cristina Bicchieri. *Theory and Decision*, 75(1), 137–152. <https://doi.org/10.1007/s11238-012-9342-3>
- Hanel, V., & Basil, D. Z. (2023). Socially conscious consumer behavior: the role of ethical self-identity and priming. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 20(2), 427–445. <https://doi.org/10.1007/s12208-022-00348-0>
- Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam transaksi keuangan: Tinjauan ayat Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama. *JIEAP*, 1(4), 98–105. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629>
- Islahi, A. A. (2024). Islamic thought on interest and usury. In *The Palgrave Handbook of Philosophy and Money: Ancient and Medieval Thought* (Vol. 1, pp. 533–543). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54136-0_28
- Shah, S. A. M., & Amjad, S. (2017). Consumer ethical decision making: Linking moral intensity, self-consciousness and neutralization techniques. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(1), 99–130. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i1.7>
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670. <https://doi.org/10.2307/2089195>
- Tag el-Din, S. E.-D. I. (2019). Market competitiveness and anti-monopolist policy: Lesson learned from Riba Al-Fadl prohibition. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(3), 33–59. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-3.2>
- Thøgersen, J. (2021). Consumer behavior and social norms. *Current Opinion in Psychology*, 39, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.011>